

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK BAGI
PELAKU PEMINUM MINUMAN KERAS (*KHAMR*) DI
PONDOK PESANTREN
AL-URWATUL WUTSQO JOMBANG

A. Analisis Dasar Hukum Penerapan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo

Diharamkannya *Syurb al-Khamr* adalah sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat lahir dan bathin, dan akal fikirannya. Tidak diragukan lagi, *khamr* dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal. Apabila akal seseorang telah hilang, maka dia berubah menjadi seperti binatang yang jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan yang tidak diinginkan, seperti halnya timbul pembunuhan, permusuhan, berzina, membuka rahasia dan penghianatan terhadap tanah air yang termasuk dalam bentuk-bentuk pengaruh *Syurb al-Khamr*. Larangan meminum minuman keras tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat: 90. Firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.al-Maidah:90).*

Meskipun *jarimah syurb-al khamr* termasuk *jarimah hudud* namun di dalam al-Qur'an tidak ada yang mencantumkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Hukuman bagi pelaku peminum keras termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص.م بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَضْرَبَهُ بِأَنْعَالٍ لِنَحْوَارِيَعَيْنِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَى بِهِ عُمَرُ فَأَسْتَشَرَ النَّاسَ فِي الْحُدُودِ، فَقَالَ ابْنُ أَوْفٍ، أَقَلُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَضْرَبَ بِهِ عُمَرُ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *Dari Anas ra., dia berkata, Rasullullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lalin tentang hukumannya itu. Lalu Abdu al-Rahman bin'Auf mengusulkan agar hukuman orang minum khamar tersebut paling rendah cambukan sebanyak 80 kali. dan Umar menerimanya serta menjalankan usulan Ibnu 'Auf tersebut.*(HR. Bukhari dan Muslim)¹

Di Pondok Pesantren tersebut dasar hukum yang digunakan yaitu mengqiyaskan hukuman cambuk bagi pelaku peminum minuman keras dengan penuduh zina (*qadzaf*). al-Qur'an surat an-Nur ayat: 4 :

¹Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, Bandung:Dahlan, t.th. h. 28.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: *dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur:4)*

Menurut penulis dasar hukum yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo tidak sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu, dengan mengqiyaskan peminum minuman keras dan penuduh zina. Apalagi dalam pelaksanaannya hukuman yang diterapkan berjumlah empat puluh kali cambukan bukan delapan puluh sesuai dengan hukuman penuduh zina. Ada ketidaksistenan dalam menerapkan dasar hukum dan pelaksanaannya. Seharusnya dengan mengqiyaskan meminum

minuman keras dengan menuduh zina maka hukuman cambuk yang diterapkan bukan 40 melainkan 80 cambukan. Ketidaksesuaian antara dasar hukum yang digunakan dan dalam pelaksanaannya membuat hukum ini menjadi rancau. Seharusnya apabila Pondok Pesantren ingin menerapkan hukuman cambuk harus konsisten dengan dasar hukum yang menjadi acuannya dalam menerapkan hukuman cambuk.

Menurut penulis dalam merumuskan kebijakan menerapkan hukuman kepada santrinya masih banyak cara atau metode yang dapat dipergunakan untuk menuntun atau membimbing anak dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia berkepribadian muslim yang diridhai oleh Allah swt. Oleh karena itu metode pendidikan ini harus searah dengan al-Quran dan as-Sunnah.² Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan kekerasan untuk kedisiplinan.

Beberapa metode yang bisa diterapkan dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal sebelum menjatuhkan hukuman, antara lain:

²Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), h.197.

a. Metode Taklim

Metode *ta'lim* secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode *ta'lim* ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya.³ Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama. Semua santri yang mondok di pesantren al-Urwatul Wutsqo berdasarkan latar belakang yang berbeda-beda dan pengetahuan yang berbeda pula. Dengan metode ini, santri setiap hari di beri pengertian dan pengetahuan tentang larangan dan kewajiban dalam agama. Termasuk pengetahuan tentang fiqh jinayah.

b. Metode Taghrib

Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.⁴

³*Ibid.*,

⁴*Ibid.*, h. 198

Pemberian hukuman yang tidak sesuai bisa mempengaruhi mental psikis anak. Apalagi anak dalam masa pendidikan yang dalam hal ini masih dalam taraf belajar atau berfikir.

B. Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk bagi Peminum Minuman Keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang

Pada kasus yang peneliti kaji adalah pelaksanaan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo. Menurut penulis pelaksanaan hukuman cambuk di Pondok tersebut tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Yang menjadikan hukuman cambuk tersebut tidak sesuai: *Pertama, pelaksanaan hukuman cambuk.* Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh sultan atau *khalifah*. lembaga pendidikan atau lembaga apapun selain pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman cambuk. Hukuman tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan. Menurut penulis seharusnya pondok pesantren mematuhi hukum yang ada di Indonesia, karena kewenangan melaksanakan dan menerapkan

hukuman cambuk pada pelaku peminum minuman keras hanya diterapkan di negara yang menganut sistem hukum Islam. Dan tidak semua orang bisa menerapkan hukuman had/hudud (potong tangan, cambuk, rajam, atau pancung). Pihak yang berhak menegakkan hukuman had adalah pemerintah. Rakyat sama sekali tidak memiliki wewenang untuk itu, apapun statusnya, bahkan sekalipun dia tokoh agama di masyarakat. Dalam *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* dinyatakan

يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، فلا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه، إلا السيد فيجوز له أن يقيم حد الجلد على مملوكه.

Artinya: yang berwenang menyelenggarakan penegakan hukuman had adalah pemimpin kaum muslimin atau orang yang mewakilinya, dengan disaksikan sekelompok kaum muslimin. Seseorang tidak boleh menerapkan hukuman had sendiri, kecuali seorang tuan, dia boleh menerapkan hukuman cambuk untuk budaknya.⁵

⁵ *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, jilid 5 hal. 108.

Imam asy-Syaukani rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanhu wa Ta'ala, surah an-Nisa' ayat 59, beliau menyatakan:

وأولي الأمر هم: الأئمة، والسلاطين، والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية

“Ulil amri adalah para imam, sultan, qadhi, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar’iyyah, bukan kekuasaan thaghutiyah.” (Imam asy-Syaukani, Fathul Qadir, 2/166)

Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amri di sini adalah orang yang Allah wajibkan kepada kita untuk taat kepadanya, yaitu mereka yang memegang kekuasaan dan memimpin. Ini adalah perkataan jumbuh ulama salaf dan khalaf daripada kalangan ahli tafsir, fuqaha’ (ulama fiqh), dan selainnya. *Qadhi* diangkat oleh Khalifah atau struktur yang diberi kewenangan Khalifah. *Qadhi* secara umum dibagi menjadi tiga; yakni *qadhi khushumat*, *qadhi hisbah* dan *qadhi mazhalim*. *Qadhi khushumat* bertugas menyelesaikan persengketaan yang menyangkut kasus *’uqubat* dan *mu’amalah*. *Qadhi hisbah* bertugas menyelesaikan penyimpangan yang merugikan kepentingan umum. *Qadhi mazhalim* bertugas menyelesaikan persengketaan rakyat dengan negara, baik pegawai, pejabat pemerintahan, maupun Khalifah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan dan diskripsi tugas yang tidak

memungkinkan terjadinya tumpang tindih. Syaikhul Islam menjelaskan kaidah penting tentang hukuman had, Allah menjelaskan tentang hukuman had dan masalah hak dengan penjelasan umum. Dan kita tahu bahwa orang yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, dia orang yang mampu melakukan perbuatan itu, sementara orang yang tidak mampu, tidak wajib melakukannya... dan perintah semacam ini sifatnya fardu kifayah bagi yang mampu. Bentuk kemampuan itu adalah keterlibatan sultan (penguasa). Oleh karena itu, wajib menegakkan had bagi penguasa atau wakilnya. (Majmu' Fatawa, 34/175).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al*

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa': 59).

Adapun yang berhak melaksanakan hukum di atas (cambuk dan rajam) ialah penguasa kaum muslimin, penguasa yang mampu menegakkan syari'at Allah. Karena hukum tersebut termasuk *hudud*⁶, yang merupakan kewajiban penguasa. Jadi bukan hak sembarang orang. Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhawayyan rahimahullah berkata, "*Tidak (berhak) menegakkan had, kecuali imam (penguasa kaum muslimin) atau wakilnya; sama saja, apakah had itu karena hak Allah, seperti had zina. Atau karena hak manusia, seperti had tuduhan. Karena hal itu membutuhkan ijtihad dan tidak aman dari penyimpangan, maka wajib diserahkan kepadanya. Pada masa hidup Nabi Muhammad Saw, beliaulah yang menegakkan hudud. Demikian juga para khalifah setelahnya. Dan wakil imam (haknya) seperti imam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,'... Hai Unais,*

⁶*Hudud, jama' dari had. Yaitu : hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syari'at dalam perkara kemaksiatan-kemaksiatan, untuk mencegah terulangnya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Seperti had zina, mabok, tuduhan, pencurian, dan lainnya.*

pergilah kepada wanita itu. Jika dia mengaku (berzina), rajamlah!'. Kemudian wanita itu mengaku (berzina), maka dia merajamnya. Beliau juga memerintahkan merajam Ma'iz, tetapi beliau tidak menghadirinya.”⁷.

Menegakkan *hudud* merupakan hak imam. Ini merupakan ijma' para ulama kaum muslimin. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimauhllah menyatakan, “*Perkataan orang yang berkata, 'Tidak berhak menegakkan hudud kecuali sulthan (penguasa) dan wakil-wakilnya', adalah jika mereka berkuasa, melaksanakan keadilan... Demikian juga jika amir (penguasa) menyia-nyiakkan hudud, atau tidak mampu menegakkannya. Maka tidak wajib menyerahkan hudud kepadanya, jika memungkinkan menegakkannya tanpa penguasa.* yang pokok, sesungguhnya kewajiban-kewajiban ini ditegakkan sebaik-baiknya. Jika memungkinkan ditegakkan oleh satu amir (penguasa), maka tidak membutuhkan kepada dua amir. Dan apabila tidak dapat ditegakkan, kecuali dengan banyak orang dan dengan tanpa sulthan (penguasa), maka hal itu (dapat) ditegakkan, jika menegakkannya itu tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada tidak menegakkannya. Karena hal itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka, jika

⁷*Manarus Sabil Fi Syarhid Dalil 2/324-325, Jum'iyah Ihyaut Turats Al Islami.*

menegakkannya itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada penguasa maupun rakyat daripada tidak ditegakkan, maka kerusakan itu tidak dilawan dengan kerusakan yang lebih besar.”

8

Menurut penulis perbuatan meminum minuman keras yang dilakukan santri di lingkungan Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo adalah tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan santri lain di lingkungan pesantren serta tindakan melawan tata tertib peraturan Pondok Pesantren yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Pelaksanaan hukuman cambuk yang terjadi di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo meskipun termasuk tindak pidana namun, tidak memenuhi unsur dan syarat penjatuhan hukuman. Sebab dalam pembuktian hanya berdasarkan pengakuan pelaku karena kejadian meminum minuman keras sudah terjadi lama, yaitu, sebelum pelaku mondok di pesantren tersebut. Jadi, kasus minuman keras tersebut ada unsur *syubhat* sehingga hukuman *hadd* tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku. pelaku hanya bisa dijatuhkan hukuman *ta'zir*.

Meskipun dalam pelaksanaannya secara sukarela, hukuman itu harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, hadist

⁸<https://almanhaj.or.id/452-hukum-razam-bagi-pezina.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2016, pukul 20:30.

atau lembaga legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *hudud* maupun *ta'zir*. Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena hukum dalam Islam dianggap sebagai tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:

- a. Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang mengandung unsur *syubhat*.⁹ Dalam penetapan putusan hukum adalah batalnya hukuman karena adanya keragu-raguan (*doubt*), putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keragu-raguan.¹⁰ Keragu-raguan itu dapat muncul karena bukti. Hal ini dapat juga terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd* dan bukti satu-satunya adalah pengakuan dari diri sendiri. Hal itu akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya.¹¹ Dalam

⁹Syubhat adalah *ma yusbihu sabit wa laisa bisabit*. Berarti bertentangan antara unsur formil dan materiil atau segala hal tetap tetapi dianggap tidak tetap. Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinã'*....., I: 254.

¹⁰Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacananan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h.15.

¹¹*Ibid.*, h.16.

kejahatan *hudud*, keraguan membawa kebebasan terdakwa dan pembatalan hukuman *hadd*. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman *hadd*, hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa (jika diperlukan).

- b. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman. Semua perbuatan sebenarnya adalah boleh hukumnya, kecuali dilarang oleh suatu *nash* hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa adanya suatukeraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul seorang tertuduh harus dibebaskan.¹²

Dari uraian di atas hukuman *hadd* menjadi tidak sah, namun hakim bisa menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Adapun jumlah hukuman cambuk dalam jarimah *ta'zir* tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Burdah al-Anshari yang berbunyi:

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا
يجلد احد فوق عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله. (رواه مسلم)

¹²Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h.34.

Artinya: *Dari Abu Burdah al-Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.”* (HR. Riwayat Muslim)¹³

Dengan mengacu kepada hadits di atas, hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh melebihi 10 cambukan. Bukan syarat diterimanya taubat zina dengan dihukum had terlebih dahulu, baik cambuk maupun rajam. Dan bagian paling penting bagi mereka yang melakukan maksiat semacam ini adalah bertaubat. Memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jika seseorang serius bertaubat, dan Allah mengampuninya, statusnya sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّائِبُ مِنَ
الدُّنْبِ كَمَنْ لَا دُنْبَ لَهُ. (ابن ماجه)

¹³Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26, h. 576-577.

Artinya: *"Orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang tidak memiliki itu dosa." (HR. Ibnu Majah 4250).*

Maka ketika seseorang tidak lagi dianggap memiliki dosa, tidak ada hukuman baginya. Jadi, santri yang telah melakukan pelanggaran tata tertib pondok dengan meminum minuman tidak berhak atas hukuman cambuk sebab santri tersebut sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan orang yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk hukuman cambuk. Di pondok pesantren tidak ada kriteria khusus seberapa besar atau kecil/kurusnya orang yang mencambuk. Pemilihan algojo hanya berdasarkan pengalaman mondok/ santri senior yang sudah dipercayai dan ditunjuk oleh kyai. Padahal seberapa besar atau kecilnya mempengaruhi kuantitas cambukan.

Menurut penulis pemilihan algojo di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo akan menimbulkan persepsi santri bahwa pemilihan algojo hanya berdasarkan senioritas/santri senior.

Sebab santri yang dipilih untuk menjadi algojo yaitu santri yang telah lama mondok. Bukan berdasarkan kriteria khusus. Seperti, santri yang sudah menikah dan bermukim di sana. Untuk itu pemilihan algojo harus dipertimbangkan adanya kriteria khusus sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk santri. Pemilihan algojo seharusnya di bai'at oleh Kyai atau yang menjabat sebagai sie. Keamanan pondok. Pendapat penulis ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkanDiriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikhah.¹⁴

Kedua, sauth (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakitkan orang yang dicambuk.¹⁵ Alat yang dipakai untuk mencambuk di pondok pesantren al-UrwatulWutsqo yaitu kayu rotan sebesar jari kelingking orang dewasa yang panjangnya 1 meter.

Menurut penulis cambuk yang digunakan terlalu keras meskipun tidak sampai membahayakan pelaku, sebab pelaku masih dalam kategori anak, dan hukuman fisik bisa

¹⁴Al-Syaukani, h.363.

¹⁵Muhammad Ruwas Qal'aji, *op.cit.*, h.193.

menimbulkan gangguan psikis terhadap mental anak. Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman *hadd*. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata: ”bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata: ”pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya.¹⁶

Keterangan diatas menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak bermaksud untuk mendatangkan kemandaratan bagi terhukum. Ketentuan *hadd* merupakan ketetapan. Akan tetapi, jika melihat asas hukum pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya hukuman cambuk dalam *hadd* bisa lebih fleksibel. Penggunaan kata yang dipakai Nabi “pukullah” sehingga para sahabat memukul menggunakan sandal, selendang yang dipakainya, bukan cambuk seperti cemeti/sebat. Menurut penulis meskipun hukuman cambuk untuk menjerakan pelaku. Namun, penggunaan alat cambuk harus melihat aspek-aspek keselamatan pelaku. Penggunaan alat cambukan yang tidak boleh terlalu pendek dan keras karena dikhawatirkan akan mengoyak kulit.

¹⁶Muhammad Ruwas Qal’aji, *loc.cit.*, h.194.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah r.a. berkata:

كَانَ فِي أَيَّامِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ،
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ حَدَّهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّهُ أَصْنَعُو مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: خُذُوا عِصَاكُمْ لِأَفِيهِ مَا نَأَى، شِمْرَاخٍ ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ
ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَفَعَلُوا. (رواه احمد)

Artinya: *Diriwayatkan dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah berkata: dilingkungan kami terdapat seorang lelaki yang lemah dan sakit, tidak ada yang mengurusinya kemudian dia berzina dengan budak perempuan pemimpinya. Kemudian Sa'ad menceritakan hal tersebut kepada Nabi, adapun lelaki tersebut seorang muslim. Nabi berkata: pukullah dia dengan hadd, mereka berkata : “wahai Rasulullah sesungguhnya dia lebih lemah dari apa yang Rasul sangka. Apabila kita memukulnya, maka kita membunuhnya. Kemudian Nabi berkata :” ambillah gulungan berisi seratus ranting kemudian pukullah satu kali pukulan. Sa'ad*

berkata “mereka mengerjakannya”.¹⁷ (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah, juga Abi Daud).

Hadits diatas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum minuman keras lebih subjektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum, karena dalam sunnah tidak ada ketentuan pasti, para Ulama mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman *hadd*.

Ketiga, sifat al-jild (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Namun dalam pelaksanaannya hukuman cambuk yang berlaku di Pondok Pesantren tersebut sangat keras. Sehingga dikhawatirkan menyebabkan cedera.

Menurut penulis, hal itu berseberangan dengan sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi ibnu Aswad al 'Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata:

¹⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, Jakarta: Khatulistiwa Press,2014,h.472.

”apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?”,”delapan puluh” jawab Mu’ti. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya. Menurut penulis kadar cambukan tidak boleh terlalu keras meskipun dalam al-Qur’an dicantumkan tidak boleh merasa kasihan. Perlu adanya penentuan kuantitas cambukan sehingga dalam penyambukan bisa sama rata terhadap terhukum satu dengan yang lain. Kerasnya cambukan menurut penulis tidak boleh sampai menimbulkan cedera ataupun mengoyak kulit. Sebab itu bisa menimbulkan cacatnya tubuh terhukum.

Keempat, al-makan li iqomat al-jilid (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hukuman *hadd*.¹⁸

Hadits yang diriwayatkan at-Turmudzi:

إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ
الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ. (رواهالترمذ)

¹⁸Muhammad Ruwas Qal’aji, *loc.cit.*, h.192.

Artinya: *Rasulullah saw. Bersabda: jangan laksanakan hukuman hadd di dalam masjid.*¹⁹ (HR. At-Turmudzi dan al-Hakim)

Tempat yang digunakan untuk menghukum haruslah disaksikan orang banyak atau umum. Namun, di pondok tersebut tempat pencambukan berada di ruangan tertutup dan tidak bisa disaksikan oleh umum. Pada waktu penelitian, hukuman cambuk dilaksanakan di salah satu ruangan yang tertutup sehingga aspek mencegah bagi yang lain menjadi hilang. Lain dari itu, bagi hukuman *hadd* diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam *ta'zir* tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik r.a. menerangkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَ بِجَرِّ يَدَيْهِ،
نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْخُلُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

¹⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum 4*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2011, h.417.

Artinya: “Kepada Nabi dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum arak. Nabi mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: Abu Bakar berbuat yang sama. Tatkala Umar menjadi khalifah, Umar bermusyawarah dengan para sahabat, maka Abdurrahman ibn Auf berkata: hukuman hadd yang paling rendah, sebanyak delapan puluh kali. Maka Umarpun menetapkan cambukan sebanyak delapan puluh kali”.(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan At-Turmudzi).²⁰

كُنَّا نُوْتِي بِإِشَارَةِ رَبِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَفِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرُ , فَتَقَوَّمُ إِلَيْهِ , فَضَرِبَهُ بِإَيْدِيْنَا , وَنِعَا لِنَا , وَأَرْدَيْتِنَا , حَتَّى كَانَا صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ , حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلَدْنَا ثَمَانِينَ .

(رواه احمد والبخارى)

Artinya: “ kepada kami pernah dihadapkan seorang peminum khamr di zaman Rasullullah saw, di

²⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, h.405.

*zaman Abu Bakar dan dipermulaan zaman Umar, kami kemudian mendekatinya, lalu memukulnya dengan tangan, dengan sandal, dan dengan selendang kami, sehingga pada permulaan Umar r.a. ia menyebat peminum khamr itu sebanyak 40 kali. Akan tetapi, apabila ia melampaui batas dalam minum khamr itu, maka Umar mencambuknya sebanyak 80 kali. (HR. Ahmad dan Bukhari).*²¹

Perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan kuantitas cambuk yang akan dikenakan kepada pelaku *jarimah syurb al-khamr* disebabkan tidak adanya jumlah yang pasti tentang jumlahnya, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasullullah saw. Jumhur ulama' mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib karena menurut mereka, pendapat itu telah disepakati para sahabat di zaman Umar bin Khatab. Sedangkan, ulama' Syafi'iyah juga menyatakan bahwa jika memandang ada kemaslahatan yang akan dicapai dengan penerapan hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi para peminum minuman keras,

²¹*Ibid.*, h.406.

maka boleh diterapkan hukuman 80 kali cambukan. Akan tetapi, penambahan menjadi 80 kali cambuk itu bukan atas nama hudud, melainkan atas dasar kebijaksanaan hakim yang termasuk hukuman ta'zir.²²

Sebagaimana kita tahu dalam riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasul menyuruh untuk mencambuk orang yang meminum minuman keras. Namun, tidak memberikan batasan dan jumlah tertentu, bagaimana caranya, alat apa yang dipakai, dimana tempatnya. Sehingga para sahabat ada yang memukul dengan menggunakan tangan, sandal, bahkan ada yang menggunakan selendangnya.

Minuman keras merupakan induk dari segala perbuatan keji. Karena pada dasarnya minuman keras itu menutupi akal. Sehingga, pengguna menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih karena akalnya sudah tertutup. Dari Abdillah bin Amr ra, bahwa Nabi bersabda, “sesungguhnya *khamr* itu adalah induk dari segala perbuatan keji.” (HR. An-Nasa'i).²³

²²Mohd. Said Ishak, *op.cit.*, h.42.

²³Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, h.558.

C. Analisis Relevansi Tujuan Penjatuhan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia bisa menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukum, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridla Allah swt. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.

Tujuan hukum pidana Islam yang termuat dalam bukunya Zainudin Ali yaitu memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab, empat dari tujuan syari'at dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh

ketentuan hukum pidana Islam.²⁴Tujuan pemidanaan dengan menggunakan cambuk, bahwa hukuman cambuk mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku kembali kepada jalan yang benar.

Jadi, hakikat dan fungsi pidana cambuk sesungguhnya adalah sebagai satu upaya untuk mengangkat kembali derajat pezina/pemabuk/pemfitnah sebagai manusia agar berada pada posisinya sebagai manusia. Keberhasilan syari'at bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa Qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syari'at yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan/Qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syari'at juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

Prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan menurut ulama fiqh harus memenuhi beberapa kriteria:

²⁴Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.103.

- a. Hukuman harus bersifat universal. Yaitu dapat menghentikan orang dalam melakukan suatu tindak kejahatan bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah.
- b. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat adalah hukum yang disyariatkan karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukan merupakan wujud dari balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.²⁵

Sementara tujuan hukum pada umumnya seperti yang telah diungkapkan adalah menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum pasti mencintai keadilan.²⁶ bukan syarat diterimanya taubat zina, dia harus dihukum had, baik cambuk maupun rajam. Dan bagian paling penting bagi mereka yang melakukan

²⁵Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, h.28.

²⁶Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.103.

maksiat semacam ini adalah bertaubat. Memohon ampunan kepada Allah *Ta'ala*.

Jika seseorang serius bertaubat, dan Allah mengampuninya, statusnya sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. dan ketika seseorang tidak lagi dianggap memiliki dosa, tidak ada hukuman baginya. Sehingga gugurlah hukuman had untuknya.

Menurut penulis, hukuman cambuk yang berlaku di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo tidak sesuai dengan hukum pidana Islam karena dilaksanakan dalam ranah pendidikan. Hukuman yang diberikan kepada santri haruslah berorientasi pada pendidikan bukan menekankan aspek kekerasan Karena hukuman fisik bisa mempengaruhi aspek psikis anak dan mempengaruhi pola pikir anak. Boleh memberikan hukuman fisik namun tidak dalam keadaan emosi atau sangat marah dan tidak melampaui batas seperti sampai memukul dengan sangat keras tidaklah diperbolehkan.